

## “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA LUBUK NAPAL, KECAMATAN PAUH, SAROLANGUN”

Nifa Audilya<sup>1</sup>, Andi Lopa Ginting<sup>2</sup>

[nifaudilya0808@gmail.com](mailto:nifaudilya0808@gmail.com)<sup>1</sup>, [andilopaginting@ecampus.co.id](mailto:andilopaginting@ecampus.co.id)<sup>2</sup>

Universitas Terbuka

### ABSTRAK

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Lubuk Napal” adalah bahasan yang diangkat yang ditujukan untuk menganalisis secara runtun dengan parameter metodologi untuk mengidentifikasi pelaksanaan, efektivitas dan program BPMPD di sarolangun dan analisis faktor dan kendala yang dialami oleh pemerintah dalam pengelolaan dana desa yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil data perencanaan dana, perencanaan pembangunan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban sebagai variabel yang akan dikaji. Penelitian dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara intensif dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara responden. Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana Desa Lubuk Napal sesuai dan sejalan dengan amanat Undang – undang yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri yang melewati tahap perencanaan, pencairan dana, dan administrasi hingga laporan pertanggung jawaban dilaksanakan secara baik dan benar. Dan tentunya juga demi melaksanakan visi misi BPMPD sarolangun dengan memprioritaskan peningkatan dan penguatan di sektor pertanian, ekonomi masyarakat, infrastruktur, perbaikan dan peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan. Ujungnya diharapkan dapat menuntaskan problematika dalam kehidupan masyarakat desa Lubuk Napal baik di bidang pemberdayaan manusianya, perbaikan ekonomi sampai pada permasalahan geografis seperti akses masuk ke desa.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa.

### PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh pemerintah menciptakan suatu program pendanaan secara aktif kepada lembaga terkecil dalam pemerintahan yaitu desa. Program dana desa diharapkan menjadi faktor penggerak perkembangan pertumbuhan ditingkat desa yang berdampak secara partikular bagi perkembangan desa dan secara general bagi perkembangan indonesia. Disamping itu dana desa juga diharapkan dapat mengembangkan potensi desa dan meningkatkan pelayanan desa sehingga dapat mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan desa.

Program dana desa merupakan wujud desentralisasi agar dapat membentuk karakter daerah yang otonom dan agar perkembangan tidak hanya tersentralisasi di pusat. Muaranya nanti diharapkan agar pengelolaan sumber daya dapat digunakan secara efisien. Mardiasmo(2002 :59) menjelaskan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah melalui tiga pokok, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2. Menciptakan keteraturan daerah, 3. Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menciptakan ruang yang lebih luas.

Secara formal Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam undang – undang no.6 tahun 2014 tentang dana desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara; sehingga desa dalam menerima anggarannya itu berasal dari pemerintah pusat yang itu berasal dari pemasukan pajak, BUMN dan hibah dan nantinya dana tersebut akan diterima secara bertahap setiap tahun untuk kebutuhan desa.

Selanjutnya mengenai pedoman dalam pengelolaan dana keuangan desa tersebut diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang dijabarkan secara terperinci dan terstruktur. Pada undang – undang tersebut Deskripsi dan definisi yang dijabarkan dan didasarkan oleh dalil hukum sebelumnya mengantarkan bahasan ini kepada proses mekanisme teknis bagaimana pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan sampai kepada publikasi yang nantinya akan dianalisis bagaimana kaitannya pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa Lubuk Napal.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Bentuk Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini merupakan penelitian yang sifatnya kualitatif. Sehingga dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dilakukan perhitungan yang bersifat matematis. Oleh karena itu, analisis data dalam pendekatan kualitatif, tidak menggunakan perhitungan sebagaimana digunakan dalam model matematis.

### **B. Tempat dan waktu penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian dilakukan di desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Adapun waktu atau periode penelitian adalah tahun 2024

### **C. Data penelitian**

Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumbernya, pengamatan langsung atau observasi di lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari data- data yang diberikan pihak ketiga.

### **D. Prosedur pengumpulan data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara kondisi yang bersifat alamiah (natural setting) pada sumber dari data primer, sedangkan teknik pengumpulan data sebagian besar dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara terstruktur dengan informan, dan mencari data dari dokumentasi, untuk ini lah peneliti langsung turun ke lapangan.

### **E. Responden/ informan penelitian**

Narasumber atau informan merupakan sumber informasi penting dalam penelitian kualitatif. Informan sebagai responden mempunyai fungsi sebagai sumber informasi tentang berbagai situasi dan kondisi latar sebuah penelitian. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian adalah seseorang yang harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar dari penelitian yang sedang dikaji, dan benar tahu atau sebagai pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2008; 105), pentingnya kedudukan responden atau informan dalam sebuah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi, hingga sampai pada tingkat makna. Dengan demikian, dapat kita ketahui kedudukan responden atau informan merupakan kunci dari data yang diperlukan

dalam analisis. Informan yang baik adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan khusus, jabatan, atau kemampuan komunikasi; yang juga mempunyai kemauan untuk membagi pengetahuan dan yang memiliki pada perspektif observasi, memiliki waktu untuk diwawancarai serta berkamuan untuk ikut dalam studi penelitian. Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.

#### **F. Metode dan teknik analisis data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiono (2008:333): "... dalam penelitian kualitatif analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Sugiyono (2008:334) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

##### **a. Analisis Dokumen**

Analisis dokumen merupakan bagian dari analisis dalam penelitian dengan mengarah pada tujuan penelitian yaitu: mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan beberapa indikator ketetapan pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kesesuaian antara rencana dan program serta kegiatan pembangunan dengan menggunakan dana, dan mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa Lubuk Napal. Selanjutnya, hasil analisis dokumen dituliskan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi data dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian dilanjutkan dengan menguraikan dan membuat kesimpulan.

##### **b. Wawancara**

Analisis berdasarkan hasil dari proses wawancara merupakan analisis berdasarkan hasil dari informasi yang diperoleh dari informan atau responden dengan berlandaskan pada beberapa daftar pertanyaan yang dibuat dan disiapkan. Pertanyaan tersebut berdasarkan indikator penelitian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 maupun visi misi BPMPD Sarolangun. Selanjutnya hasil dari analisis wawancara dituliskan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi hasil jawaban responden atau informan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian dilanjutkan dengan menguraikan dan membuat kesimpulan.

##### **c. Pengamatan Langsung**

Pengamatan langsung merupakan yang analisis pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan secara bersamaan. Dalam hal ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati kondisi, proses, maupun prosedur pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Napal. Selanjutnya hasil dari analisis wawancara dituliskan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan mengatur data yang terlihat di lapangan berdasarkan kategori, mengevaluasi data yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian dilanjutkan dengan menguraikan dan membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil penelitian

Didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara dan observasi langsung didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Napal sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dilihat dari pelaksanaannya yang sejalan dengan visi BPMPD Kabupaten Sarolangun, proses penyusunan anggaran dana yang dilaksanakan dengan musyawarah bersama dengan pihak- pihak terkait, dan senantiasa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa yang ada. Pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa bersama BPD dan tokoh masyarakat. Dan pembahasan anggaran berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dengan parameter tahun sebelumnya yang kemudian dicatat dalam APBDes dalam bentuk peraturan desa

### B. Tahap Perencanaan

Merujuk pada Permendagri nomor 13 tahun 2014 dalam penyusunan rencana Pembangunan, maka perangkat pemerintah desa bersama BPD melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes), dan penyampaian Raperdes dan pencairan APBDes. Dari hasil wawancara dan data pelaksanaan program desa yang peneliti dapatkan, diperoleh beberapa program yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis kegiatan	Volume	Pagu
		913.136.000
<b>Infrastruktur desa</b>		
Jalan rabat beton	250x 2 x0.15	165.000.000
Jalan rabat beton	200x 3 x0.15	176.500.00
Pagar posyandu	63 x 1,2	84.650.000
Sumur gali	3 buah	64.892.000
Pagar pustu	23 x 1,2	36.000.000
<b>Pemberdayaan</b>		
Mainten internet	1 paket	17.000.000
Honor kader	15 orang	27.000.000
Honor guru paud	15 orang	45.000.000
Operator desa	1 orang	6.000.000
Operasional desa	1 paket	27.394.000
Kegiatan stunting	1 paket	28.000.000
Pemeliharaan TKD	1 paket	31.700.000
Tapal batas desa	1 paket	60.000.000
Bantuan BLT DD	40 orang	144.000.000
		913.136.000

### C. Tahap Pelaksanaan Pencairan Dana

Pada tahap pelaksanaan sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa dalam persyaratan pencairan dana harus Bersama anggaran biaya atau RAB. Dari data pengamatan serta dokumen yang peneliti temukan didapati anggaran dana tahap pertama 40% sebesar Rp345.940.800 dan dana di tahap kedua 60% sebesar Rp567.195.200

Jenis kegiatan	Volume	Pagu	40% tahap 1	60% tahap 2
		913.136.000	345.940.000	567.195.200
<b>Infrastruktur desa</b>				
Jalan rabat beton	250x 2 x0.15	165.000.000		165.000.000
Jalan rabat beton	200x 3 x0.15	176.500.00	176.500.000	
Pagar posyandu	63 x 1,2	84.650.000		84.650.000
Sumur gali	3 buah	64.892.000		64.892.000
Pagar pustu	23 x 1,2	36.000.000	36.000.000	
<b>Pemberdayaan</b>				
Mainten internet	1 paket	17.000.000	17.000.000	
Honor kader	15 orang	27.000.000		27.000.000
Honor guru paud	15 orang	45.000.000		45.000.000
Operator desa	1 orang	6.000.000	6.000.000	
Operasional desa	1 paket	27.394.000	10.440.800	16.953.200
Kegiatan stunting	1 paket	28.000.000	28.000.000	
Pemeliharaan TKD	1 paket	31.700.000		31.700.000
Tapal batas desa	1 paket	60.000.000		60.000.000
Bantuan BLT DD	40 orang	144.000.000	72.000.000	72.000.000
		913.136.000	345.940.800	567.195.200

### D. Tahap Pelaksanaan dan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perencanaan penggunaan dana desa merujuk pada RPJM Desa dan rencana kerja tahun yang ditetapkan dalam RKP desa, serta Peraturan Bupati Sarolangun. Pemerintah desa Lubuk Napal Bersama BPD bermusyawarah untuk membahas anggaran yang dibutuhkan untuk desa dengan menggunakan tolak ukur pada tahun sebelumnya. Hasilnya kemudian dimuat dalam APBDes dan selanjutnya rencana anggaran yang diterima akan dikelola sesuai dengan perencanaan penggunaan dana yang telah ditentukan. Berdasarkan rekapitulasi Dana Desa Lubuk Napal tahun anggaran 2024 didapati data pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Jenis kegiatan	Volume	Pagu	40% tahap	60% tahap	Jumlah
----------------	--------	------	-----------	-----------	--------

			<b>1</b>	<b>2</b>	
		913.136.000	345.940.000	567.195.200	913.136.000
<b>Infrastruktur desa</b>					
Jalan rabat beton	250x2 x0.15	165.000.000		165.000.000	165.000.000
Jalan rabat beton	200x3 x0.15	176.500.00	176.500.000		176.500.000
Pagar posyandu	63 x 1,2	84.650.000		84.650.000	84.650.000
Sumur gali	3 buah	64.892.000		64.892.000	64.892.000
Pagar pustu	23 x 1,2	36.000.000	36.000.000		36.000.000
<b>Pemberdayaan</b>					
Mainten internet	1 paket	17.000.000	17.000.000		17.000.000
Honor kader	15 orang	27.000.000		27.000.000	27.000.000
Honor guru paud	15 orang	45.000.000		45.000.000	45.000.000
Operator desa	1 orang	6.000.000	6.000.000		6.000.000
Operasional desa	1 paket	27.394.000	10.440.800	16.953.200	27.334.000
Kegiatan stunting	1 paket	28.000.000	28.000.000		28.000.000
Pemeliharaan TKD	1 paket	31.700.000		31.700.000	31.700.000
Tapal batas desa	1 paket	60.000.000		60.000.000	60.000.000
Bantuan BLT DD	40 orang	144.000.000	72.000.000	72.000.000	144.000.000
		913.136.000	345.940.800	567.195.200	913.136.000

### **E. Tahap pelaporan dan pertanggung jawaban**

Pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa desa Lubuk Napal telah membuat dan menyampaikan semua hasil laporan yang disyaratkan yaitu tahap pertama dan laporan tahap kedua atau laporan akhir tahun beserta lampiran data

yang disusun oleh sekretaris desa sesuai dengan format laporan dan lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, juga dibuat laporan untuk disampaikan ke Masyarakat.

#### **F. Kendala yang dihadapi**

Tujuan ketiga dari penelitian juga untuk mengetahui dan menganalisis beberapa kendala yang ada di desa Lubuk Napal dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa terdapat kurangnya kompetensi perangkat desa menyusun laporan keuangan juga disebabkan koordinasi yang sulit karena jarak antar kampung yang jauh, standar pengelolaan keuangan yang berubah – ubah mengikuti pada peraturan yang banyak. Setelah melakukan pengamatan di lapangan dapat diketahui pula permasalahan yang kedua berkaitan dengan kondisi geografis desa karena jauhnya jarak antara desa dengan kecamatan kota sehingga sulit berkoordinasi dan sulitnya akses informasi.

### **KESIMPULAN**

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Napal itu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengikut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa No. 21 tahun 2015 yang kedua undang – undang tersebut mengatur prosedural dari perencanaan sampai publikasi dan prioritas penggunaan dana desa. Dan pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Napal ini berpedoman pada RKP desa Yang disusun setiap 1 tahun dan RPJM desa yang disusun setiap 5 tahun yang dalam proses penyusunannya melibatkan perangkat pemerintah, BPD dan masyarakat.
2. Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Desa Lubuk Napal itu mengikuti pada Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun dan telah terealisasi dengan prioritas pembangunan infrastruktur, peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan juga penguatan di sektor tani dan ekonomi masyarakat.
3. Berdasarkan penelitian diidentifikasi bahwa kendala-kendala utama yang dialami dalam pengelolaan dan alokasi dana desa di Desa Lubuk Napal dapat dilihat dari 2 aspek. Secara internal didapati kurangnya kompetensi perangkat desa menyusun laporan keuangan, koordinasi yang sulit karena jarak antar kampung yang jauh, standar pengelolaan yang berubah – ubah mengikut pada peraturan yang banyak. Sedangkan secara eksternal kendala yang dihadapi adalah kendala ekonomi di mana pendapatan ekonomi masyarakat yang rendah, kurangnya kepedulian masyarakat, akses fisik yang sulit karena kondisi geografis, akses informasi yang sulit karena tidak tersedia infrastruktur, dan pendidikan formal yang belum bisa diakses sepenuhnya oleh anak- anak usia sekolah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2016). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arifiyanto, D. W. 2014, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Nomor 2 (3), 2014, halaman 473-485
- Badan Pengawas Keuangan dan Pemabngunan (2015). *Petunjuk Penggunaan Bimbingan Dan*

- Konsultasi Pengelolaan Dana Desa : Jakarta
- Baharim, Samsul (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo.
- Febbiansyah, F (2023). Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bernai Kabupaten Sarolangun Jambi. Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang
- Florensi, Helen (2014), Financial Statistic Of Village Government 2015 “ Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X Volume 2, nomor 1, januari 2014 FISIP, Universitas Airlangga
- Kementrian Keuangan RI, Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Kemenkeu, 2017).
- Lili, M. A. 2018, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar, e- jurnal PS-ME FEB Untan
- Mendrofa, B.T (2018). Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lalai I/III Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias. Tesis : Program Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Putra, Kusuma. C, et, al. (2014), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosaro Kabupaten Malang) Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Saputra, I.W. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014” Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016
- Sukanto, Azwardi (2014), “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan,” Jurnal Ekonomi Pembangunan Journal of Economic & Development hal: 29 – 41
- Thomas (2015), “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, E-Journal Pemerintahan Integratif (ejournal.pin.or.id) 2013.